



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 78/SK/UN7.3.3/II/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN WALI/ PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dimulainya kegiatan akademik periode semester genap tahun akademik 2016/2017 di program sarjana (S1) kelas reguler Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka perlu mengangkat Dosen Wali/ Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk pengangkatannya perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.P/HK/2017 pada tanggal 3 Januari 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA), Pejabat Pengelola Keuangan Undip (PPKU) selaku Bendahara Umum Undip (BUU), Kuasa PPKU dan Kuasa BUU serta menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) Fakultas/Sekolah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) dan Wakil Rektor Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN WALI/ PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Mengangkat Dosen Wali/ Pembimbing Akademik Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dosen wali/ pembimbing akademik program sarjana (S1) kelas reguler sebagai berikut :

- a. memberikan konsultasi perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap awal semester;
- b. selalu memantau kegiatan akademik dari anak walinya;
- c. membantu anak walinya jika mendapat masalah atau kesulitan dalam studinya;
- d. mengarsip nilai akademik dari masing-masing anak walinya; dan
- e. mendampingi anak walinya dalam studinya sampai dinyatakan lulus.

- KETIGA : Kepada Dosen Wali/ Pembimbing Akademik Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 diberikan honorarium maksimal sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Teknik DPA Universitas Diponegoro tahun anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Februari 2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
5. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



DRS. SETYO WARDOYO
NIP 195904071981011001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 78/SK/UN7.3.3/II/2017
 TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN WALI/ PEMBIMBING AKADEMIK
 PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2016/2017

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ARSITEKTUR


No	Nama	Kode Wali	Angkatan Perwalian	Jumlah Mahasiswa	Total
1	Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT	2207	2010	1	25
		2233	2015	24	
2	Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA	2208	2010	2	27
		2232	2015	25	
3	Ir. Indriastjario, M.Eng	2209	2010	1	24
		2234	2015	23	
4	Edward E Pandelaki, ST, MT, Ph.D	2210	2011	4	27
		2241	2016	23	
5	Bharoto, ST, MT	2211	2011	3	25
		2238	2016	22	
6	Septana Bagus P, ST, MT	2212	2011	2	2
7	Ir. Sri Hartuti, MT	2213	2011	5	5
8	Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA	2216	2012	2	2
9	Ir. Budi Sudarwanto, Msi	2217	2012	5	5
10	Dr. Ir. Erni Setyowati, MT	2218	2012	6	6
11	Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT	2219	2012	8	8
12	Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT	2220	2013	39	39
13	Ir. Dhanoe Iswanto, MT	2221	2013	36	36
14	Ir. Satrio Nugroho, M.Si	2222	2013	38	38
15	Ir. B. Adji Murtomo, MSA	2223	2013	38	38
16	Dr. Ir. Atiek Suprapti, MT	2224	2014	23	23
17	Sukawi, ST, MT	2225	2014	20	20
18	Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng	2226	2014	21	21
19	Ir. Eddy Indarto, Msi	2227	2014	22	22
20	Ir. Bambang Suyono, MT	2228	2014	23	23
21	Ir. Wijayanti, M.Eng	2229	2014	17	17
22	Ir. Abdul Malik, MSA	2230	2015	24	24
23	Ir. Hermin Werdiningsih, MT	2231	2015	25	25
24	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA	2235	2015	20	20
25	Ir. Agung Dwiyanto, MSA	2236	2016	24	24
26	Dr. Ir. Edi Purwanto, MT	2237	2016	23	23
27	M. Sahid Indraswara, ST, MT	2240	2016	23	23

Semarang, 16 Februari 2017

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd


 DRS. SETYO WARDOYO
 NIP 195904071981011001

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
 NIP 196702081994031005